
(Original Article)

Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru

Nur Azizah^{1*}, Ansyari Mone², Ahmad Taufik³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: azizah@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the regional government's strategy in dealing with early marriage in Barru Regency. The type of research used is qualitative research, data collection uses observation, interview and documentation techniques. The results of the research show that the regional government's strategy in dealing with early marriage in Barru Regency is considered optimal, where the rate of early marriage will decrease in 2022 after experiencing an increase in 2021. Strength, with the presence of religious counselors in each sub-district and the involvement of parents and teenagers. In terms of weaknesses, there are still many people who hold strong traditions and have a low level of understanding regarding the risks of early marriage. Furthermore, from an Opportunity perspective, this strategy is not only implemented by one element but certainly involves others such as the community and also the relevant regional government. The last one is Thearth, where the divorce rate, poverty and educational backwardness are increasing. The internal factor that influences this research is laziness.

Keywords: *early marriage, hum strategy, Barru Regency*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dukumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah daerah dalam menangani Pernikahan dini di Kabupaten Barru sudah tergolong optimal, dimana angka Pernikahan dini mengalami penurunan di tahun 2022 setelah mengalami kenaikan di tahun 2021. *Strenght*, dengan adanya penyuluh agama di setiap kecamatan dan dilibatkannya para orang tua dan remaja. Dari segi *weaknes*, masih banyaknya masyarakat yang memegah teguh ada istiadat dan rendahnya pemahaman terkait resiko pernikahan dini. Selanjutnya dari segi *Oppportunity*, strategi tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu elemen saja tapi pastinya melibatkan yang lain seperti masyarakat dan juga Pemerintah daerah terkait. Yang terakhir *Thearth*, dimana meningkatnya angka perceraian, kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Faktor Internal yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu rasa malas.

Kata kunci: pernikahan dini, strategi, Kabupaten Barru

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 tertulis bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Undang-undang ini lalu direvisi pada 16 September 2019 khususnya menyangkut usia dalam pernikahan baik perempuan dan laki-laki masing-masing harus berumur 19 tahun (Gusnita, 2022).

Bagi calon pengantin yang dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maka dipersilahkan mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensi tidak terpenuhi syarat dari sisi batas umur atau tidak ada izin dispensasi maka berakibat hukum pembatalan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” (Gojali et al., 2020).

Ada wewenang Pengadilan Agama terkait beberapa perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan pemohon yang pengajuan ke Pengadilan Agama untuk memberikan izin untuk melangsungkan pernikahannya, karena ada syarat yang belum terpenuhi oleh pemohon (calon) yaitu berkaitan dengan usia perkawinan berdasarkan UU (Syafi & Chaosa, 2020).

Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) kor 2020 menunjukkan ada sebanyak 8,19% wanita di Indonesia sudah melaksanakan pernikahan di usia 7-15 tahun. Ada 10 provinsi yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi, diantaranya urutan pertama Kalimantan Selatan sebanyak 12,52% pada tahun 2020. Daerah selanjutnya yaitu Jawa Barat sebanyak 11,48% di susul oleh daerah Jawa Timur sebanyak 10,85%, Sulawesi Barat sebanyak 10,05%, daerah Kalimantan Tengah sebanyak 9,85%, Banten sebanyak 9,11%, Bengkulu sebanyak 8,81%, lalu ada daerah Jawa Tengah sebanyak 8,71% , daerah Jambi 8,56% serta terakhir ada Sulawesi Selatan 8,48% (Gusnita 2022 dalam SUSENA, 2020).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulsel, mengungkapkan bahwa empat tahun terakhir, masih tinggi angka pernikahan dini di 4 kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Pangkep, Wajo, Barru, dan Tana Toraja.

Masyarakat Kabupaten Barru masih melakukan Pernikahan dini khususnya di pelosok pedesaan. Kurangnya pengetahuan akan bahaya menikah di usia dini serta mengurangi beban ekonomi keluarga, menjadi alasan terjadi kasus tersebut. Di samping itu, hamil di luar nikah menjadi alasan utama para orang tua, mau tidak mau harus menikahkan anaknya di usia dini untuk menutup aib keluarga.

Contoh kasus yang ada di Kabupaten Barru, telah dilaporkan bahwa sebanyak 78 anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah dini pada tahun 2022, 20 diantaranya bermohon karena hamil diluar nikah. Dari 78 orang mengajukan hanya 74 yang dikabulkan sementara 4 orang lainnya di tolak. Sedangkan pada tahun 2023 sudah ada 23 permohonan dispensasi nikah (Abduh, 2023)

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa peraturan ini tidak memiliki daya perlindungan yang kuat agar terhindar dalam praktik pernikahan dini, di samping itu juga, peraturan tersebut tidak disertakan dengan ganjaran yang cukup jelas (Gusnita, 2022). Jika dilihat, kasus pernikahan dini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Hal tersebut biasanya terjadi karena berbagai macam faktor seperti ekonomi atau kemauan sendiri dan berbagai macam faktor lainnya. Ini

membuktikan bahwa peraturan yang jelas-jelas sudah ditetapkan belum juga di jadikan efek ganjaran dari pelaksanaan pernikahan dini oleh masyarakat.

Disamping faktor ekonomi dan pergaulan, pernikahan dini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang sulit dirubah apalagi dihilangkan. Faktor agama juga menjadi pondasi untuk melakukan pernikahan di usia dini, karena pandangan masyarakat berpikir bahwa dengan menikahkannya anaknya di usia dini akan menjauhkan dari namanya pergaulan bebas (Alam et al., 2022).

Perlu adanya kesadaran masyarakat sendiri agar budaya ini tidak terus terusan terjadi, tapi di samping itu juga perlu dukungan dari beberapa pihak misalnya pemerintah daerah. Mulai dari bagaimana strategi dan rencana yang akan dilakukan guna untuk menekan terjadi pernikahan dini di setiap tahunnya. (Anugerah et al., 2020) Pemerintah daerah sendiri terdiri atas kepala daerah beserta jajarannya, mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus di jalankan masing-masing.

Pada umumnya istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam permasalahan dalam dunia militer khususnya memanfaatkan kekuatan militer. Sedangkan terminology strategi banyak ahli yang telah mengemukakan dari sudut pandang yang pastinya berbeda-beda terkait strategi, namun pada hakikat dan dasarnya mempunyai makna yang sama yakni mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Kasmira et al., 2020). Secara etimologi strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *stratego* yang diartikan sebagai "komandan militer" (Anugerah, 2020).

Pendapat Siagian (2006) menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian keputusan atau Tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi. Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat mengenai strategi, menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Sedangkan Suryono (2004) mengungkapkan bahwa pengertian strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan (Kasmira et al., 2020).

Menurut Johnson dan schools (Suprpto, 2019) Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Fred R. David dalam (Dahriah et al., 2020) menyatakan bahwa strategi sebagai ilmu tentang perumusan pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.

Menurut Daniel Start dan Ingie Hovland 1991 analisis SWOT sebagai instrument strategi yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan serta kesempatan eksternal dan ancaman. Dengan cara sederhana, instrument ini memeberikan cara terbaik dalam pelaksanaan sebuah strategi. Sedangkan menurut Griffin (2004) analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi, dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal.

Pernikahan merupakan hal sakral yang semua orang bisa merasakan. Pernikahan merupakan hal yang paling dinantikan dan membahagiakan karena sebagai penyempurna agama islam seseorang. Namun di zaman sekarang ini, masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana konsep, tujuan serta arti dari sebuah pernikahan. Beberapa remaja bahkan anak usia di bawah umur, di jodohkan oleh orang tuanya dengan faktor seperti takut akan pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Alhasil anak atau remaja tak

sedikit melakukan pernikahan di usia mereka yang masih bisa dikatakan masa-masa mencari jati diri malah dihadapkan dengan masalah rumah tangga yang mereka saja belum tau apa-apa. Mereka menikah di usia yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terkait undang-undang perkawinan yang berlaku.

Pernikahan merupakan duah buah ikatan yang di gabungkan menjadi satu antara perempuan dan laki-laki yang di akui sah oleh masyarakat, agama dan pemerintah serta berdasarkan aturan yang berlaku. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perwakinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Gusnita, 2022).

Pernikahan yang dibatasi oleh usia merupakan istilah pernikahan dini menurut negara. Sedangkan menurut agama sendiri, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja yang belum baligh. Kata ‘dini’ diartikan sebagai waktu atau bisa juga di awal waktu tertentu. Pada awal abad ke 20, pernikahan seorang perempuan di usia 13-14 tahun dan laki-laki uisa 17-18 tahun adalah hal yang cukup lumrah pada masanya, tapi berbeda di zaman sekarang yang dianggap tabu dan sangat melanggar hukum (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No.22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Metode

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal dilaksanakan dan objek penelitian dilaksanakan dikantor kementerian agama Kabupaten Barru. Terpilihnya lokasi tersebut, karena banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Barru, serta untuk dapat mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menagani pernikahan dini

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten barru. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai penanganan maraknya pernikahan dini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini : Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan objek penelitian Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa sumber pendukung yang memepkuat data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan atau kajian Pustaka, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari Lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : Observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian dalam bentuk pengamatan langsung terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian serta direncanakan secara sistematis. Wawancara yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dan mengadakan tanya jawab, dialog atau percakapan dengan beberapa informan yang dipilih antara lain pemerintah setempat dan Masyarakat untuk memperdalam informasi mengenai strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di kabupaten barru Setelah melakukan wawancara dan observasi selanjutnya peneliti mengumpulkan data melalui

dokumentasi berupa rekaman wawancara, foto, ringkasan catatan, maupun peraturan-peraturan dan lainnya berkenaan dengan masalah penelitian.

Teknik analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanganan pernikahan dini. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan

Penelitian metodologi kualitatif, pengabsahan data menggunakan metode triangulasi. Metode ini merupakan pengecekan terkait kebenaran dalam data yang nantinya diperoleh dengan menggunakan Teknik penggunaan data lain serta dalam waktu yang berbeda. Triangulasi terdiri atas tiga, yaitu : Triangulasi sumber data Perbandingan Kembali terkait cara mengecek derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan, membandingkan sudut pandang secara umum dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada Triangulasi metode Dilakukan untuk menguji sumber data dengan tujuan mencari kesamaan data dari metode berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara berbagi waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

Hasil dan Pembahasan

Setelah peneliti mengemukakan atau mengangkat permasalahan, selanjutnya peneliti dengan indikator teori (dalam kerangka pikir) melakukan riset untuk menemukan titik jawaban. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana bentuk penelitiannya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan upaya agar permasalahan yang diangkat dapat terjawab. Kemudian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut akan dianalisis dengan Teknik analisis kualitatif berupa display data atau pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk naratif. Untuk dapat mengetahui hasil observasi dan hasil wawancara maka peneliti menyajikan sebagaimana berikut ini:

Strategi merupakan alat atau perumusan guna memenuhi harapan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Johnson dan schools Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Fred R. David dalam menyatakan bahwa strategi sebagai ilmu tentang perumusan pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat mengenai strategi, menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol

Pemerintah daerah adalah penyelenggara daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang luas cakupannya. Menurut Bastian, 2001:203 dalam (Manongga, 2021) menyatakan bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut undnag-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pernikahan di usia kurang dari 18 tahun (masih dikatakan sebagai anak-anak) masuk dalam kategori pernikahan dini. Pernikahan dini adalah seseorang yang menikah di bawah umur berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, yang biasanya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai macam faktor ekonomi dan faktor penunjang lainnya. Menurut Aiman Al. Husaini dalam (Ilham Adriyusa, 2020) pernikahan dini merupakan pernikahan yang kurang dalam katogori kematangan biologis, psikologis maupun sosial ekonomi yang dilakukan oleh seseorang. Pandangan yang sama menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kategori dibawah umur, penyebabnya antara lain factor Pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri, dan tempat tinggal. Usia pernikahan ideal sesuai dengan rekomendasi BKKBN yaitu 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun, karena menurut undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 tahun masih dikatakan sebagai anak.

Pernikahan dini masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat karena berbagai macam perspektif berbeda-beda, ada yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anak di usia dini maka menghindarkan dari pergaulan bebas dan juga masih hal biasa karena sudah dilakukan dari dulu atau turun temurun, sedangkan perspektif lain mengatakan bahwa dengan menikahkan anak di usia dini maka sama saja merusak masa depannya dan juga bisa dikatakan melanggar aturan yang telah berlaku.

Strategi Pemerintah daerah dalam penanganan Pernikahan dini di Kabupaten Barru dapat dilihat dari analisis SWOT yang mencakup, kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weaknes*), peluang (*Oppertunity*), dan ancaman (*Threath*). Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan (*Strenght*) adalah hal yang dapat diandalkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Dengan adanya kekuatan ini, maka dapat dipahami cara cepat dalam mengevaluasi strategi. Untuk kekuatan Pemerintah Daerah dalam menangani pernikahan dini yaitu adanya penyuluh agama agam di setiap kecamatan memberikan kementrian agama akses lebih mudah hingga ke pelosok desa untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Kekuatan adalah hal yang dapat diandalkan oleh suatu Lembaga atau organisasi. Dengan adanya kekuatan ini, maka dapat memahami atau mengetahui cara cepat dalam mengevaluasi strategi. Selanjutnya untuk mengetahui kekuatan (*strenght*) dari strategi Pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini.

Dari strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pastinya tidak bekerja sendiri-sendiri, pastinya saling bekerja sama terutama elemen masyarakat juga dilibatkan agar tujuan yang sebelumnya hendak di capai betul-betul sampai ke pemahaman masyarakat.

Sosialisasi menjadi salah satunya peluang dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menangani Pernikahan dini. Bukan hanya memberikan pemahaman kepada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan keduanya seperti orang tua dan remaja. Bukan hanya pemahaman tentang Kesehatan, namun juga harus ada pemahaman dari segi agama agar bisa berjalan selaras.

Bagi masyarakat yang berada di lingkungan yang notabeneanya banyak terjadi pernikahan dini, pasti menginginkan agar hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. Pasalnya bukan hanya merenggut masa depan remaja, tapi pastinya bisa merusak mental mereka. Masyarakat juga turut andil dalam mencegah pernikahan dini, dengan berupaya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang di jalankan Pemerintah Daerah. masyarakat pastinya sangat menerima segala bentuk pencegahan terjadinya pernikahan dini.

Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*Weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki suatu organisasi atau lembaga. Dengan mengetahui kelemahan, diharapkan dapat mengantisipasi agar kelemahan tidak menjadi penghalang dalam menjalankan dan mencapai strategi. *Weaknes* berdasarkan analisis peneliti bahwa Pemerintah daerah dalam menjalankan strateginya yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terkait resiko terjadinya pernikahan dini. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki suatu organisasi atau lembaga dalam pelaksanaan strategi. Dengan mengetahui *weaknes*, maka mengantisipasi agar kelemahan tersebut tidak menjadi penghalang dalam menjalankan dan mencapai tujuan strategi. Terkait dengan kelemahan dari terlaksananya kegiatan-kegiatan dari Pemerintah daerah kabupaten barru dalam menjalankan strategi guna mengatasi pernikahan dini

Kurangnya pemahaman akan bahaya pernikahan dini dan juga masyarakat yang masih memegang adat istiadat menjadi salah satu kelemahan dalam meminimalisir pernikahan dini. perjudohan anak dan juga pergaulan bebas menjadi salah satu kelemahan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan kenalakan remaja saat ini, menjadi salah satu hal yang membuat angka pernikahan dini terus bertambah. Masalah ekonomi keluarga juga salah satu pemicunya, karena anggapan Sebagian masyarakat dengan menikahkan anaknya walaupun di usia dini bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut dibandingkan saat dengan orangtuanya. masyarakat yang kekurangan dalam aspek ekonomi bisa saja menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bisa lebih sejahtera kehidupannya di bandingkan saat bersama orang tuanya.

Peluang (*Oppertunity*)

Peluang (*Oppertunity*) adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan organisasi atau lembaga, dimana dengan mengetahui peluang maka dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan ke tujuan utama. *Oppertunity* berdasarkan analisis peneliti bahwa dari strategi yang telah dijalankan, dengan melibatkan berbagai elemen-elemen seperti masyarakat dan pemerintah daerah terkait memberikan peluang besar dalam meminimalisir pernikahan dini dan mencapai tujuan yang diinginkan. Peluang adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan organisasi atau lembaga, dimana dengan mengetahui peluang maka dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan ke tujuan utama. Peluang dari pelaksanaan strategi Pemerintah daerah

Dari strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pastinya tidak bekerja sendiri-sendiri, pastinya saling bekerja sama terutama elemen masyarakat juga dilibatkan agar tujuan yang sebelumnya hendak di capai betul-betul sampai ke pemahaman masyarakat. bekerjasama dengan forum anak menjadikan lembaga instansi terkait mampu mengenal karakteristik para remaja di zaman yang modern ini. Dimana forum Genre memiliki salah satu kegiatan yaitu melakukan pencegahan pernikahan dini. keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini memanglah diperlukan agar kesadaran akan resiko pernikahan dini juga bisa pahami.

Ancaman (*Threath*)

Ancaman (*Threath*) adalah suatu situasi yang sama sekali tidak menguntungkan lembaga atau organisasi. Hal ini perlu diketahui oleh organisasi dengan baik, agar dapat mengambil Tindakan di awal agar ancaman tidak menjadi kenyataan. *Threath* berdasarkan analisis peneliti bahwa dari strategi yang telah dijalankan, terdapat berbagai ancaman seperti Tingkat perceraian meningkat dan keterbelakangan pendidikan. penulis dengan informan, kemiskinan meningkat dan keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu ancaman bila tidak adanya strategi meminimalisir pernikahan dini. tingginya angka

perceraian bagi remaja yang menikah dini dimana mereka belum siap mental dalam menjalani kehidupan dewasa, dan juga beresiko terkena stunting bagi bayi yang baru lahir. berbagai ancaman dari terjadi pernikahan dini sudah sangat jelas terlihat dan bisa dirasakan masyarakat, remaja yang harusnya merasakan dunia pendidikan malah harus melepas mimpinya, perceraian juga berpotensi terjadi jika tidak ada bekal dalam menjalani. Ancaman adalah situasi yang sama sekali tidak menguntungkan lembaga atau organisasi. Hal ini perlu diketahui oleh organisasi dengan baik, agar dapat mengambil Tindakan di awal agar ancaman tidak menjadi kenyataan. Dalam mencapai suatu tujuan, kita pastinya tidak akan lepas yang namanya ancaman yang jika tidak di atas maka akan medatangkan rumah tangga yang seharusnya.

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk mengembangkan 4 jenis strategi yaitu kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi objek seperti strategi Strengths-Opportunities (SO), Strengths Threats (ST), Weaknesses Opportunities (WO) dan Weaknesses Threats (WT) (Purba et al., 2015). Adapun penjelasannya sebagai berikut : Strategi SO, yaitu strategi yang mampu memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang. Strategi ST, yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan secara maksimal dan meminimalkan tantangan. Strategi WO, yaitu strategi yang mengurangi kelemahan untuk mampu memanfaatkan peluang secara maksimal. Strategi WT, yaitu strategi dengan meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman (Mukhlisin & Hidayat Pasaribu, 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam menangani Pernikahan dini yang dilakukan sebagai berikut : *Stranght*, dengan adanya penyuluh agama di setiap kecamatan dan dilibatkannya para orang tua dan remaja. *Weaknes*, berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan Pemerintah daerah masih memiliki berbagai kelemahan yang ditemukan di masyarakat seperti masih memegang teguh adat istiadat, kurangnya pemahaman terkait agama, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Dari strategi yang telah terlaksana, *Oppertunity* melibatkan berbagai elemen-elemen seperti masyarakat dan Pemerintah daerah terkait supaya energi dalam meminimalisir pernikahan dini menjadi lebih besar dan bisa sampai ke tujuan yang seharusnya. *Threath*, pastinya banyak ditemukan dalam menjalankan strategi seperti maraknya pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan remaja sehingga muda masuk ke hal-hal negative dan berakhir dalam pernikahan dini jika tidak ada tindakan.

Referensi

- Abduh, M. (2023). *78 Anak di Barru Ajukan Permohonan Nikah Dini, 20 Orang Hamil Dulu*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6701964/78-anak-di-barru-ajukan-permohonan-nikah-dini-20-orang-hamil-dulu>
- Alam, M., Negoro, C., Nadifah, R., & Azzuardi, Z. I. (2022). Edukasi Pranikah Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini. *Universitas Negeri Surabaya 2022* |, 426, 426–431.
- Anugerah, D. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* (Vol. 21, Issue 1).
- Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>
- Fendri, A. (2021). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Gojali, D., Abdurohman, M., & Ali, H. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 2.
- Gusnita, C. (2022). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>
- Ilham Adriyusa. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. 21(1), 1–9.
- Kasmira, Alias, & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 818–833. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>
- Laloma, A. (2022). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*. VIII(113), 99–106.
- Manongga, K. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Mukhlisin, A., & Hidayat Pasaribu, M. (2020). Analisis Swot dalam Membuat Keputusan dan Mengambil Kebijakan Yang Tepat. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.51178/invention.v1i1.19>